



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM Dr. M. ASHARI  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR :445/ 785-1 /SK/II/2020**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**

**DIREKTUR RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang : a. Bahwa RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus melaksanakan Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19).
- b. Bahwa untuk pelaksanaan Upaya Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) di RSUD Dr. M. Ashari kabupaten Pemalang maka perlu di susun Kebijakan Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- c. Bahwa Kebijakan Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);


3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
10. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus (COVID-19), Kementerian Kesehatan RI, 17 Februari 2020
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pematang (Lembar Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG TENTANG KEBIJAKAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG.

- PERTAMA** : Kebijakan Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Kebijakan Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang  
pada tanggal : 24 Februari 2020



Direktur RSUD dr. M. Ashari  
Kabupaten Pemalang

**Dr. Sunardo Budi S, Sp. THT-KL, M. Kes**

NIP. 19720727 200312 1 005



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 445/ 785-1 /SK/II/2020  
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2020

**KEBIJAKAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**

1. Rumah Sakit menetapkan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI) untuk mengelola kegiatan Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) di RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
2. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI) dalam mengelola kegiatan Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) bertanggung jawab langsung kepada direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
3. Pelaksanaan Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) di RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang dikelola dan diintegrasikan antara struktural dan fungsional dari semua unit yang ada di RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
4. Pelaksanaan Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) di RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang berpedoman pada Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI ,17 Februari 2020 .
5. Rumah Sakit memfasilitasi tersedianya fasilitas sarana dan prasarana termasuk penyediaan anggaran yang memadai yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19)
6. Rumah Sakit melaksanakan deteksi dini antara lain : Melakukan pemantauan (Screening) dan analisis kasus ILI dan pneumonia dan ISPA Berat, Mendeteksi (Screening) kasus dengan demam dan gangguan pernafasan serta memiliki riwayat bepergian ke wilayah/negara terjangkit dalam waktu 14 hari sebelum sakit (menunjukkan HAC), Melakukan komunikasi risiko termasuk penyebaran media KIE mengenai COVID- 19 kepada pengunjung.
7. Apabila ditemukan kriteria pasien dalam pengawasan (PDP) maka dilakukan tindakan sebagai berikut :
  - a. Tatalaksana sesuai kondisi

- b. Koordinasi dengan RS rujukan
  - c. Rujuk pasien ke RS rujukan dengan memperhatikan prinsip PPI
  - d. Notifikasi 1x24 jam ke Dinkes Kabupaten setempat
  - e. Mengidentifikasi kontak erat yang berasal dari pengunjung maupun petugas kesehatan
  - f. Berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten setempat terkait pemantauan kontak erat
  - g. Mencatat dan melaporkan hasil pemantauan kontak secara rutin dan berjenjang menggunakan form (lampiran 2 dan 3)
  - h. Melakukan komunikasi risiko baik kepada pasien, keluarga dan pengunjung
8. Apabila ditemukan kriteria orang dalam pemantauan (ODP) maka dilakukan tindakan sebagai berikut :
- a. Tatalaksana sesuai kondisi pasien
  - b. Notifikasi kasus dalam waktu 1x24 jam ke Dinkes Kabupaten
  - c. Melakukan komunikasi risiko baik kepada pasien, keluarga dan pengunjung lainnya
  - d. Edukasi pasien untuk isolasi diri di rumah. Bila gejala mengalami perburukan segera ke fasyankes
  - e. Pelacakan/identifikasi kontak
  - f. Bila pasien memerlukan perawatan, lakukan isolasi dari pasien lainya
9. Rumah Sakit Menyediakan ruang isolasi khusus perawatan dengan kriteria pasien dalam pemantauan dan pasien dengan kontak erat yang memerlukan perawatan

Ditetapkan di : Pematang  
pada tanggal : 24 Februari 2020



Direktur RSUD dr. M. Ashari  
Kabupaten Pematang

**Dr. Sunardo Budi S, Sp. THT-KL, M. Kes**  
NIP. 19720727 200312 1 005